

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang “Analisis atas Alasan-Alasan Tidak Memiliki Anak dalam Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam” dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan-alasan tidak memiliki anak dalam perkawinan, diantaranya seperti:
 - a. Alasan Ekonomi, seperti kekhawatiran tidak mampu mencukupi kebutuhan anak secara finansial;
 - b. Alasan Lingkungan atau Over Populasi, seperti kekhawatiran terhadap overpopulasi dan dampak kerusakan lingkungan;
 - c. Alasan Pribadi, seperti mengutamakan karir, menjaga kesehatan dan kecantikan dari proses mengandung dan melahirkan, mendalami ilmu pengetahuan dan ilmu agama, dan lain sebagainya.
 - d. Alasan Medis, seperti kekhawatiran terhadap risiko kehamilan, atau potensi mewariskan penyakit genetik.
2. Tinjauan dari perspektif hukum Islam mengenai alasan-alasan tersebut dalam perkawinan ini harus dikaji berdasarkan tujuan syariat (*maqasid al-syariah*), khususnya dalam aspek pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*). Islam secara umum menganjurkan umatnya untuk memiliki keturunan

sebagai bagian dari keberlangsungan generasi, pemenuhan tujuan pernikahan, dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Namun demikian, Islam memberikan kelonggaran apabila terdapat *'illat syar'iyah* atau alasan yang sah menurut syariat, seperti pertimbangan medis yang dapat membahayakan jiwa, seperti hamil pada saat usia lanjut, maka dalam hal ini, keputusan tersebut dapat dianggap *mubah* atau diperbolehkan. Sebaliknya, apabila alasan untuk tidak memiliki anak hanya didasarkan pada ketakutan terhadap beban ekonomi, kekhawatiran akan perubahan fisik, atau semata-mata untuk kepentingan pribadi yang tidak bersifat mendesak, maka hal tersebut tidak dibenarkan secara syar'i dan dapat bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya keturunan dalam kehidupan berumah tangga.

B. Saran

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk memperluas wawasan dan pemahaman mengenai keterkaitan antara fenomena sosial kontemporer seperti keputusan untuk tidak memiliki anak dalam perkawinan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
2. Bagi masyarakat umum, khususnya umat Islam, agar sebelum memutuskan untuk menjalani pilihan hidup untuk tidak memiliki anak, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan segala aspek dengan seksama. Terlebih lagi dari sisi maslahat dan mudaratnya dalam kehidupan berumah tangga. Yang mana keputusan ini sangat penting dan sebaiknya

tidak diambil secara terburu-buru agar tidak menimbulkan penyesalan di masa depan.

3. Bagi pasangan yang secara sadar memilih untuk menjalani kehidupan dengan tidak memiliki anak, sebaiknya keputusan tersebut dijaga dalam ranah pribadi dan tidak disebarluaskan dalam bentuk ajakan atau kampanye terbuka melalui media sosial maupun platform publik lainnya, agar tidak menimbulkan polemik, kesalahpahaman, ataupun pengaruh negatif di tengah masyarakat yang memiliki keragaman nilai agama dan budaya.